



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nanang Bin Bohir
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 49/7 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Cipangkalan Rt 031/008 Desa Buniasih Kec. Tegal
Buleud, Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nanang Bin Bohir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG BIN BOHIR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (Satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T No.Pol : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning Kombinasi No. Rangka : MHMFE74O5EK124213 No. Mesin : 4D34TK47661 berikut STNK dan 1 kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
 - .27 (Dua puluh tujuh) batang pohon jenis sonokeling dengan bentuk sebagai berikut : Bentuk Bulat 10 (Sepuluh) Panjang = 110 cm – 113 cm, Diameter : 20 cm – 30 cm dan Bentuk Balok 17 (Tujuh belas) Panjang = 110 cm – 113 cm, Diameter : 17 cm – 20 cm, dikembalikan kepada IWAN SETIAWAN BIN UDIN SELAKU PERWAKILAN DARI PERUM PERHUTANI BBKSDA JAWA BARAT WILAYAH KAB. SUKABUMI ;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NANANG BIN BOHIR** bersama-sama dengan saksi **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dan/atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 terdakwa bertemu dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumahnya yang bertempat di Kp. Cipangkalan Rt. 031/008 Desa Buniasih Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi, lalu didalam rumah tersebut terdakwa berkata kepada saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS agar mencarikan kayu sonokeling yang nantinya akan digunakan untuk membangun rumah dan terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengiriman kepada saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS, kemudian saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS mengatur jadwal penebangan dimana disepakati bahwa proses penebangan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021, selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat menuju lokasi yang ada Pohon Sonokelingnya yaitu di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) mulai melakukan penebangan sebanyak 3 (Tiga) batang pohon sonokeling tersebut dengan cara pertama-tama pohon sonokeling dipotong dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS pada bagian bawah pohon, setelah pohon tersebut roboh baru dipotong beberapa bagian dengan ukuran panjang 110 cm dan ada juga yang langsung dibelah dibuat menjadi bentuk balok, setelah itu batang pohon yang sudah dipotong lalu diangkut dari dalam kawasan hutan BKSDA oleh saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) dengan cara dipikul sampai dengan pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk dikumpulkan sebelum diangkut menggunakan kendaraan truk yang disiapkan oleh terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat kembali ke Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan menebang sebanyak 4 (Empat) batang pohon sonokeling dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS, lalu pohon sonokeling tersebut dipikul ke pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu pada hari Minggu pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mendapat kabar dari saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS jika penebangan pohon telah selesai, kemudian terdakwa pun memberitahukan kepada sopir truk yaitu saksi ENANG BIN MAKUNUN untuk

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput ke jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa berangkat terlebih dahulu menggunakan ojek dan setelah sampai di lokasi terdakwa melihat ada 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah ditebang dengan ukuran panjang 110 cm bentuk bulat dan ada juga yang bentuk balok, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi ENANG BIN MAKNUN ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nomor Polisi : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning kombinasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKNUN mengangkut 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah dipotong tersebut keatas mobil truck untuk dibawa kerumah terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya di dekat Polsek Ciemas truk yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKNUN tersebut diberhentikan oleh Polisi Kehutanan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yaitu saksi IWAN SETIAWAN BIN UDIN dan saksi BAMBANG ANDRIYANTO BIN ENTIS SUTISNA yang sedang melakukan patroli, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKNUN beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dalam hal menebang 7 (Tujuh) batang pohon sonokeling tersebut dilakukan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS menyebabkan Perum Perhutani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NANANG BIN BOHIR** bersama-sama dengan saksi **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 terdakwa bertemu dengan saksi **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumahnya yang bertempat di Kp. Cipangkalan Rt. 031/008 Desa Buniasih Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi, lalu didalam rumah tersebut terdakwa berkata kepada saksi **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** agar mencarikan kayu sonokeling yang nantinya akan digunakan untuk membangun rumah dan terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengiriman kepada saksi **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS**, kemudian saksi **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** mengatur jadwal penebangan dimana disepakati bahwa proses penebangan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021, selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** bersama dengan Sdr. **JUDIN (DPO)**, Sdr. **IKUN Alias MENCLE (DPO)**, Sdr. **HEDIN (DPO)**, Sdr. **PAIKIN (DPO)**, Sdr. **CUCUN Alias BENYOL (DPO)** dan Sdr. **SAEFUL (DPO)** berangkat menuju lokasi yang ada Pohon Sonokelingnya yaitu di Kawasan Kehutanan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) mulai melakukan penebangan sebanyak 3 (Tiga) batang pohon sonokeling tersebut dengan cara pertama-tama pohon sonokeling dipotong dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS pada bagian bawah pohon, setelah pohon tersebut roboh baru dipotong beberapa bagian dengan ukuran panjang 110 cm dan ada juga yang langsung dibelah dibuat menjadi bentuk balok, setelah itu batang pohon yang sudah dipotong lalu diangkut dari dalam kawasan hutan BKSDA oleh saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) dengan cara dipikul sampai dengan pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk dikumpulkan sebelum diangkut menggunakan kendaraan truk yang disiapkan oleh terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat kembali ke Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan menebang sebanyak 4 (Empat) batang pohon sonokeling dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS, lalu pohon sonokeling tersebut dipikul ke pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu pada hari Minggu pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mendapat kabar dari saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS jika penebangan pohon telah selesai, kemudian terdakwa pun memberitahukan kepada sopir truk yaitu saksi ENANG BIN MAKUNUN untuk menjemput ke jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa berangkat terlebih dahulu menggunakan ojek dan setelah sampai di lokasi terdakwa melihat ada 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah ditebang dengan ukuran panjang 110

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm bentuk bulat dan ada juga yang bentuk balok, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi ENANG BIN MAKNUN ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nomor Polisi : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning kombinasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKNUN mengangkut 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah dipotong tersebut keatas mobil truck untuk dibawa kerumah terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya di dekat Polsek Ciemas truk yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKNUN tersebut diberhentikan oleh Polisi Kehutanan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yaitu saksi IWAN SETIAWAN BIN UDIN dan saksi BAMBANG ANDRIYANTO BIN ENTIS SUTISNA yang sedang melakukan patroli, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKNUN beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dalam hal menebang 7 (Tujuh) batang pohon sonokeling tersebut dilakukan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS menyebabkan Perum Perhutani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf C Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa sehubungan telah adanya dugaan tindak pidana pencurian batang kayu (Illegal logging) di kawasan Suaka Margasatwa Cikepuh Kec. Ciracap Ciemas Kab. Sukabumi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Resort Suaka Margasatwa Cikepuh dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pengamanan di kawasan Suaka Margasatwa Hutan Cikepuh Kec, Ciracap Ciemas Kab. Sukabumi ;
- Bahwa telah terjadi pencurian batang pohon kayu jenis sonokeling sebanyak 7 pohon dan batnag pohon jadi sebanyak 3 yang diketahui pada hari minggu 14 Februari 2021 sekira jam 14.00 Di Blok Cigadung Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi ;
- Bahwa masih dalam proses pencarian namun pembeli pohon jenis sonokeling terduga Sdr. NANANG sedangkan untuk pohon jati belum diketahui. Dan Pencurian Pohon Jati belum diketahui. Dan pencurian pohon jati diketahui berdasarkan adanya temuan tunggak pohon jati sebanyak 3 pohon yang dicuri.
- Bahwa saksi sedang patroli dengan Sdr. SUPENDI kearah gunung gadung Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi menemukan tumpukan kayu sonokeling yang diduga dari kawasan Perhutanan BBKSDA. Karena pemilik kayu tersebut tidak ada, sehingga saksi bersama anggota melakukan pengintaian terhadap kepemilikan kayu sonokeling yang diduga akan di bawa pada minggu malam. Sehingga saksi berkoordinasi dengan polsek ciemas untuk mencegat kendaraan truk yang mengangkut pohon sonokeling tersebut. Ketika truk pengangkut pohon sonokeling lewat, saksi beserta polsek ciemas mengamankan truk tersebut dan juga seorang yang diduga pemilik dari pohon jenis sonokeling An. NANANG ;
- Bahwa saksi mengamankan truk yang berisi pohon jenis sonokeling dan juga Sdr. NANANG selaku pembeli pohon. yang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



diangkut dari Blok Cigadung Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi tempat saksi menemukan tumpukan pohon sonokeling.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian batang pohon sonokeling dengan cara menebang menggunakan gergaji mesin ;
- Bahwa untuk volume kayu yaitu diameter bervariasi dan belum diukur sedangkan untuk panjang 110 Cm, dan dengan bentuk glondong ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. BAMBANG ADRIYANTO, dibawah sumpah menurut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Suaka Margasatwa Cikepu Kec. Ciemas Kab. Sukabumi menjabat sebagai Polisi Kehutanan dan Tupoksi Saksi adalah perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira Jam 03.00 Wib di kawasan hutan BBKSDA Suaka Margasatwa ;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Sdr. NANANG dan Sdr. ANDRI YANI Als OJOS dengan cara menebang pohon di kawasan hutan BBKSDA yang kemudian dibawa atau diangkut menggunakan sebuah truck ;
- Bahwa ketika saksi melakukan patrol meneukan tunggak pohon dari jenis sonokeling sebanyak 7 pohon di Blok Gunung Gadung kemudian tunggak pohon Jati sebanyak 3 pohon di Blok lain ;
- Bahwa peran Sdr. NANANG adalah sebagai pembeli/pemodal sedangkan Sdr. ANDRI YANI Als OJOS sebagai penebang ;
- Bahwa alat yang digunakan terlapor untuk menebang dan mengangkut adlaah 1 unit gergaji mesin dan 1 unit kendaraan truck ;
- Bahwa kayu jenis sonokeling dapat dijual dengan syarat ijin dari BBKSDA karena kayu tersebut masuk kedalam jenis APPENDIKS 2 yang artinya kayu tersebut akan terancam punah jika tidak diatur dalam proses jual belinya sehingga harus ada ijin. Namun untuk kayu yang berada dalam kawasan Hutan BBKSDA memang tidak



untuk diperjualbelikan karena sifat dari BBKSDA lebih untuk perlindungan dan pengawetan ;

- Bahwa bentuk kayu sonokeling sudah berupa gelondongan dengan panjang kurang lebih 110 cm dan diameter lebih dari 20 cm, untuk pohon jati saksi tidak menemukan atau melihat di lokasi ;
- Bahwa BBKSDA merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena pohon jenis sonokeling tersebut termasuk jenis pohon yang terancam punah dan itu adalah tugas dari BBKSD untuk melestarikannya ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 ketika saksi dengan Sdr. IWAN melakukan patroli di kawasan BBKSDA Suaka Margasatwa Cikepuh Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dan ditemukan tunggak kayu pohon jenis Sonokeling sebanyak 7 pohon di blok Gn. Gadung dan Tunggak Pohon jati sebanyak 3 pohon di blok lain.
- Bahwa setelah melanjutkan patroli saksi menemukan tumpukan kayu sonokeling di jalur jalan blok Cigadung yang masuk masuk dalam kawasan BBKSDA. Lalu saksi menunggu agar mengetahui siapa yang menebang pohon tersebut. Hingga pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 diketahui ada mobil truck datang dan kemudian diikuti oleh Sdr. IWAN sambil berkoordinasi dengan Polsek Ciemas. Ketika melewati Polsek kendaraan tersebut diamankan beserta dengan Sdr. NANANG, kemudian dibawa ke Polres Sukabumi berikut barang bukti yang diamankan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. ENANG BIN MAKMUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada di Kantor Polres Sukabumi dan diperiksa karena saksi diamankan oleh POLHUT dan Anggota Polsek Ciemas terkait pencurian kayu (illegal logging) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Sdr. NANANG karena saksi yang mengangkut barang berupa batang pohon milik Sdr. NANANG.
- Bahwa barang tersebut berupa batang pohon jenis sonokeling. Saksi tidak mengetahui batang pohon sonokeling tersebut diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana namun pada saat itu saksi mengangkut disisi jalan yang saksi tidak ketahui nama jalan dan ditunjukan oleh Sdr. NANANG.

- Bahwa saksi mengangkut batang pohon jenis sonokeling sebanyak 27 batang pohon, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 03.00 Wib di Taman jaya ;
- Bahwa saksi menggunakan kendaraan Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel F3E 74 HDV (4x2) M/T No. Pol : F 9875 WA Tahun 2014 Warna Kuning kombinasi No Rangka : MHMFE74O5EK124213 No. Mesin : 4D34TK47661. Yang mana kendaraan tersebut milik Sdr. H. NURKOSIM, bos saksi ;
- Bahwa batang pohon jenis sonokeling tersebut mau diangkut ke daerah Tegal Buleud untuk ke Rumah Sdr. NANANG ;
- .Bahwa yang mengangkut muatan pohon jenis sonokeling kedalam truk tersebut ada suruhan Sdr. NANANG, Saksi posisi berada dibagian supir truk dan tidak keluar untuk membantu mengangkut batang pohon jenis sonokeling ;
- Bahwa saksi belum dibayar oleh Sdr. NANANG namun saksi dijanjikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).;
- Bahwa kronologisnya pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, saya menerima telepon dari Sdr. NANANG yang meminta kepada untuk mengangkut barang milik Sdr. NANANG. Pada saat itu Sdr. NANANG mengatakan bahwa barang yang akan diangkut oleh saksi yaitu batang pohon jenis sonokeling, dan resmi tidak akan bermasalah. Kemudian Sdr. NANANG meminta kepada saksi agar beristirahat terlebih dahulu apabila sudah sampai di pantai cikadal Kab. Sukabumi, nanti dijemput Kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Sdr. NANANG datang untuk menjemput, dan mengantarkan saksi kelokasi pengangkutan batang pohon jenis sonokeling. Pada saat memasukan muatan ke dalam truk saksi tidak ikut, namun ada pekerja lain yang mengangkut batang pohon. Setelah selesai memuat, saya berangkat bersama Sdr. NANANG di bagian depan. Setelah sampai Polsek Ciemas sekitar pukul 04.00 Wib, saya diamankan oleh POLHUT dan anggota Polsek Ciemas karena tidak dapat menunjukan izin/dokumen terkait kepemilikan batang pohon jenis sonokeling ;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. ANDRIYANI Alias BEHEL BIN OJOS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan karena saksi telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan BBKSDA tanpa memiliki izin dan diketahui oleh pihak yang memiliki hak nya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. IWAN SETIAWAN dan tidak hubungan keluarga, yang saksi ketahui bahwa Sdr. IWAN SETIAWAN merupakan pegawai BBKSDA Kab. Sukabumi yang bertugas di salah satu wilayah Hutan Kec. Ciemas.
- Bahwa saksi melakukan penebangan pohon di kawasan hutan / BBKSDA tersebut, sebanyak 2 kali yaitu pada hari Jumat 12 Februari 2021 sekitar jam 22.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, sekitar jam 21.00 Wib yang terpatnya terletak di daerah Cikepuh Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi ;
- Bahwa saksi melakukan penebangan kayu di kawasan BBKSDA tersebut bersama Sdr. JUDIN, Sdr. HEDIN, Sdr. IKUN Als MENCLE, Sdr. PAIKAN, Sdr. CUCUN Als BENYOL dan Sdr. SAEFUL.;
- Bahwa jenis pohon kayu yang ditebang di kawasan hutan BBKSDA Cikepuh Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas adalah Kayu jenis Sonokeling, sebanyak 7 (tujuh) pohon dengan ukuran kayu diameter 30 Cm s/d 13 Cm sedangkan panjang pohon sekitar 7 meter ;
- Bahwa saksi yang mempunyai Inisiatif melakukan penebangan pohon dikawasan hutan / BBKSDA tersebut adalah saksi bersama Sdr. IKUN Als MENCLE, namun perlu saksi terangkan, bahwa saksi melakukan penebangan tersebut karena saksi ada yang menyuruh dan memberikan modal (pembeli kayu) Sdr. NANANG.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon sonokeling di area BBKSDA tersebut, 1 unit gergaji mesin Merk YAMAKOYO Warna merah putih milik saksi.
- Bahwa penebangan tersebut dilakukan dengan cara dipotong menggunakan gergaji mesin/sinso pada bagian bawah pohon, setelah pohon tersebut roboh, baru dipotong menjadi beberapa bagian berbentuk balok dengan ukuran panjang 110 cm. lalu

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



batang pohon tersebut dipikul sampai dengan pinggir jalan daerah Cigadung Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas untuk dikumpulkan kemudian diangkut menggunakan truk yang disiapkan oleh Sdr. NANANG ;

- Bahwa peran saksi bersama, Sdr. JUDIN, Sdr. HEDIN, Sdr. IKUN Als MENCLE, Sdr. PAIKIN, Sdr. CUCUN Als BENYOL, dan Sdr. SAEFUL memasuki kawasan hutan BBKSDA kemudian secara bergantian memotong pohon batang kayu dan dipikul untuk keluar dari kawasan hutan BBKSDA.
- Bahwa peran Sdr. NANANG adalah orang yang memberikan modal (uang) dan yang menyuruh saksi untuk mencari pohon sonokeling di kawasan hutan BBKSDA.
- Bahwa saksi dalam menebang pohon jenis sonokeling tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat bersama 6 rekan yang lainnya untuk menebang pohon masing masing menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Semua keuntungan tersebut diberikan dari Sdr. NANANG selaku pembeli dan yang menyuruh saksi mencari kayu sonokeling.
- Bahwa Sdr. NANANG mengetahui bahwa batang kayu sonokeling tersebut berasal dari kawasan Hutan BBKSDA ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. **AGUNG FERDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Sejak tahun 1999 hingga sekarang ini di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan Jabatan sebagai pejabat Fungsional Polisi Kehutanan (Polhut) Pertama di bagian Seksi Perencanaan, Perlindungan dan pengawetan (Seksi P3) Bidang Teknis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjabat sebagai pejabat fungsional Polhut sejak tahun 2002 dan jabatan dalam Polhut sebagai Polhut pertama sejak tahun 2016 ;
- Bahwa tugas pokok dan peran serta fungsi sebagai Polhut Ahli Pertama memiliki wewenang sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2021 Penyelenggaraan Kehutanan adalah ;
 - i. mengadakan patroli/perondaan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya ;
 - ii. mengadakan operasi fungsional dan operasi gabungan terhadap tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan ;
 - iii. melakukan pengumpulan data dan informasi dan operasi intelijen terhadap dugaan tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;
 - iv. memeriksa surat atau dokumen berkaitan dengan pengangkutan hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;
 - v. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;
 - vi. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan dan hasil Hutan ;
 - vii. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang, dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan; dan ;
 - viii. melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan dari pemegang Izin Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan Pemerintah, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan;
- Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

- Bahwa kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap ;
- Bahwa Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Bahwa Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- Bahwa Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
- Bahwa Hasil Hutan adalah Benda-benda hayati, non hayati beserta turunannya dan jasa- jasa yang dihasilkan dari hutan.
- Bahwa Pemanfaatan Hasil Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa kayu atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
- Bahwa Pengangkutan Hasil Hutan adalah proses yang dimulai dari memuat, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.
- Bahwa seseorang atau kelompok orang yang memasuki kawasan Suaka Margasatwa apabila melakukan tindakan perusakan dan perubahan terhadap keutuhan kawasan berupa penebangan pohon atau pencurian kayu dalam kawasan Suaka Margasatwa Cikepuh telah melanggar ketentuan pidana yang diatur sebagaimana dimaksd dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 12 huruf b dan c dan atau Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Juncto Pasal 12 huruf d dan e UU. RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



dimana disebutkan Orang perorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin merupakan tindakan perusakan hutan dan dikenai pidana.

- Bahwa seseorang atau kelompok orang/organisasi/lembaga dapat memasuki kawasan hutan apabila tujuannya melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam di kawasan Suaka Margasatwa, dengan mengajukan permohonan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI), yang bisa diperoleh dan diterbitkan dari kantor Balai KSDA setempat.

- Bahwa Kawasan Hutan yang ditetapkan fungsinya menjadi hutan konservasi di wilayah Kabupaten Sukabumi yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut : Hutan Konservasi dengan status Cagar Alam yaitu Cagar Alam Cibanteng seluas 447 ha ditetapkan berdasarkan Gouvemer Besluit (GB) Nomor 3 Stbl 234 tanggal 28 Mei 1925, berada dalam wilayah Administrasi pemerintahan Desa Gunung Batu, Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap dan Desa Sida Mulya, Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, Hutan Konservasi dengan status Cagar Alam yaitu Cagar Alam Sukawayana yang ditetapkan berdasarkan Menhut No. 570/Kpts-II/1991 tanggal 24-08-1991 seluas 30,50 ha., Secara administrasi pemerintahan tertetap di Desa Cikakak Kecamatan Cikakak dan Desa Citepus Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Hutan Konservasi dengan status Cagar Alam yaitu Cagar Alam Tangkubanparahu Pelabuhanratu yang ditetapkan berdasarkan Gb tanggal 11-7-1919 No. 83 Stbl. 392 seluas 22 ha, secara administrasi pemerintahan kawasan ini termasuk ke dalam Desa pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Hutan Konservasi dengan Status Suaka Margasatwa yaitu Suaka Margasatwa Cikepuh seluas 8.127,5 ha ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 523/Kpts/Um/10/1973 tanggal 20 Oktober 1973, berada dalam wilayah Administrasi pemerintahan Desa Gunung Batu, Desa

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangumbahan Kecamatan Ciracap dan Desa Sida Mulya, Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan Hutan Konservasi dengan status Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam Sukawayana seluas 16 ha ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 570/Kpts-II/91 tanggal 24 Agustus 1991, Secara administrasi pemerintahan tertetap di Desa Cikakak Kecamatan Cikakak dan Desa Citepus Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.08/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, bahwa pengelolaan kawasan hutan konservasi di wilayah Jawa Barat dan Banten dibawah pengelolaan Balai Besar KSDA Jawa Barat salah satunya termasuk wilayah hutan konservasi yang ada di kabupaten Sukabumi. Dalam struktur organisasi Balai Besar KSDA Jawa Barat terdapat Bidang KSDA Wilayah.
- Bahwa wilayah Sukabumi merupakan wilayah kerja dari Bidang KSDA Wilayah I dengan seksi wilayahnya berada di Seksi Konservasi Wilayah II Bogor, karena jangkaun kerja seksi konservasi wilayah cukup luas maka untuk membantu kelancaran kerja dalam pengawasan, pencegahan dan pengendalian hutan konservasi dibentuk satuan di tingkat tapak, salah satunya yaitu adanya Resort Konservasi Wilayah SM Cikepuh dan CA. Cibanteng, dengan personil Resort terdiri dari Fungsional Polhut dan Fungsional Umum (analisis data). Maka Resort Konservasi Wilayah SM Cikepuh dan CA. Cibanteng mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam pengamanan hutan sebagai bagian kepanjangan Tugas dan pokok serta Fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat Nomor : SK.24/K.1/TU/TU.1/KUM 1.10/01/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penataan Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu Lingkup Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.
- Bahwa tumbuhan jenis Sonokeling merupakan salah satu flora/tumbuhan asli di kawasan hutan SM. Cikepuh, yang memang tumbuh dan berkembang secara alami dan tersebar secara

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



sporadis di dalam kawasan hutan SM. Cikepuh, maka setiap lokasi/blok selalu ada tumbuhan jenis Sonokeling dari luas keseluruhan 8.127,5 ha pada SM Cikepuh. Untuk diketahui potensi flora yang ada di SM Cikepuh merupakan tumbuhan asli dan jenisnya heterogen artinya berbagai macam jenis tumbuhan yang ada di SM Cikepuh seperti Bambu, Belendung, Beringin, Beurih, Bisoro, Bungbulang, Bungur, Bunut, Butun, Cangcaratan, Cerelang laut, Dahu, Dangdeur, Dawolong, Gebang, Gempol, Heras, Laban, Jati, Junti, Ketapang, Kiara gede, Kibangbara, Kibodas, Kicalung, Kuciat, Kihaji, Kihiang, Kijebug, Killilin, Kipadali, Kipahang, Kiputri, Kiseureuh, Kitambaga, Kitanah, Kiteja, Kondang, Kopo, Kopo lalay, Lame, Langkap, Leles, Leungsir, Loa, Malaka, Mala, Melanding, Muncang Sonokeling, Teureup, Walikukun, Sempur, Sampora, Kondang, Huni, Reunghas manuk, Kitales, Beunying, Nyamplung, Bintaro, Salam, Kiteja, Kimeunyan, Huru batu, Huru payung, Kijulang.

- Bahwa tidak diperbolehkan memiliki atau menyimpan Kayu Sonokeling yang rencananya akan dijual tersebut dari kawasan hutan Suaka Margasatwa Cikepuh, Untuk diketahui Sonokeling atau sanokeling adalah nama sejenis pohon penghasil kayu keras dan indah, anggota dari suku Fabaceae.
- Bahwa kayunya yang berbobot sedang dan berkualitas tinggi itu dalam perdagangan dikenal sebagai Indian rosewood, Bombay blackwood atau Java palisander (Inggris.), palisandre de l'Inde (Prancis.); dalam klasifikasi Indonesia digolongkan sebagai kayu sonokeling. Di Jawa, dikenal varian yang dinamai sonobrit dan sonosungu ;
- Bahwa kayu Sonokeling tergolong ke dalam kayu keras dengan bobot sedang hingga berat. Berat jenisnya antara 0,77-0,86 pada kadar air sekitar 15%. Teksturnya cukup halus, dengan arah serat lurus dan kadang kala berombak. Kayu ini juga awet; tahan terhadap serangan rayap kayu kering dan sangat tahan terhadap jamur pembusuk kayu. Kayu terasnya berwarna coklat agak lembayung gelap, dengan coreng-coreng coklat sangat gelap hingga hitam. Kayu gubal berwarna keputih-putihan hingga kekuningan, 3–5 cm tebalnya, terbedakan dengan jelas dari kayu teras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa COP CITES ke 17 di Johannesburg Afrika Selatan telah memasukkan jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) ke dalam list Cites Appendix II yang mulai berlaku 2 Januari 2017, konsekuensinya maka untuk peredaran kayu sonokeling di dalam dan luar negeri mengikuti mekanisme yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, maka Peredaran Kayu Sonokeling dalam negeri wajib menggunakan dokumen SATS-DN, dan untuk ekspor wajib Kayu Sonokeling menggunakan CITES Permit (SATS-LN). CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar, adalah merupakan kesepakatan internasional antara pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar tidak mengancam keberadaan hidup tumbuhan & satwa liar
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. NANANG Bin BOHIR dan Sdr. ANDRIYANI dalam memperoleh kayu Sonokeling dilakukan dengan cara illegal dalam kawasan hutan SM. Cikepuh yang merupakan hutan konservasi dan dalam pengangkutan kayunya pun tanpa dilengkapi SATSDN, sehingga ada kesengajaan melakukan tindakan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yaitu dari Otoritas BBKSDA Jawa Barat.
- Bahwa dalam Pasal 17 ayat (2) [Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya](#) disebutkan bahwa kegiatan di Suaka Margasatwa hanya diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya, sehingga tidak ada untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu berupa hasil penebangan pohon di Suaka Margasatwa. Yang dimaksud dengan menunjang budidaya sebagaimana dalam penjelasan pasal 17 bahwa fungsi penunjang budidaya dapat dilaksanakan dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam suaka margasatwa yang bersangkutan untuk keperluan permuliaan jenis

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



dan penangkaran. Plasma nutfah adalah unsur-unsur gen yang menentukan sifat kebakaan/kelanggaran/kekekalan suatu jenis dalam kawasan Suaka Margasatwa. Selain hal-hal kegiatan tersebut, maka tidak diperbolehkan atau dilarang sebagaimana tercantum dalam perbuatan melawan hukum atau pelanggaran dan sanksi pidana di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Bahwa tidak boleh dan dilarang dalam kawasan hutan konservasi serta harus ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang, hal ini sudah jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Bahwa perbuatannya dapat diancam pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 12 huruf b dan c dan atau Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Juncto Pasal 12 huruf d dan e UU. RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana. Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana meliputi : 1. Unsur kelakuan orang; 2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil); 3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa); 4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum; 5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi; 6. Unsur melawan hukum.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pembalakan liar atau sering disebut dengan illegal logging termasuk dalam tindak pidana. Illegal logging meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan, pelanggaran-pelanggaran ini terjadi dalam tahapan industri kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran&bahkan meliputi penggunaan cara korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.21/Menlhk-li/2015 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, menjelaskan secara jelas bahwa Pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara salah satunya hutan konservasi dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena di hutan konservasi tidak diperbolehkan adanya aktifitas pemungutan atau pengambilan hasil hutan tanpa izin dari pihak/pejabat yang berwenang dan hutan konservasi dengan status Suaka Margasatwa merupakan hutan yang diperuntukan keberlangsungan habitat satwa dan ekosistemnya yang harus dijaga seutuhnya, apalagi bila adanya penyalahgunaan dokumen Nota Angkutan atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen Pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan Negara maka telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan penebangan pohon di kawasan hutan BBKSDA tanpa memiliki izin dan diketahui oleh pihak yang memiliki hak nya.
- Bahwa terdakwa mengakui diperiksa tidak didampingi penasehat hukum dan menolak untuk didampingi penasehat hukum yang pemeriksa tunjuk.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib di mako polres Sukabumi dimana sebelumnya terdakwa telah diamankan atau tertangkap tangan oleh Petugas BBKSDA Jawa Barat dan diserahkan kepada pihak Polres Sukabumi.
- Bahwa ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman sehubungan terdakwa telah mengangkut dan memiliki hasil penebangan kayu hutan jenis sonokeling tanpa izin.
- Bahwa terdakwa mengangkut dan memiliki hasil penebangan kayu hutan jenis sonokeling pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib di Kawasan Gunung Gadung Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti asal dari kayu jenis sonokeling tersebut karena dalam pelaksanaannya terdakwa menyuruh Sdr. ANDRIYANI Als BEHEL Als OJOS akan tapi terdakwa mengetahui jika kayu jenis sonokeling tersebut berasal dari kawasan Kehutanan BBKSDA Jawa Barat Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu hutan jenis sonokeling tersebut dari Sdr. ANDRIYANI Als BEHEL Als OJOS dimana terdakwa pada saat itu menyuruh Sdr. ANDRI YANI Als BEHEL Als OJOS untuk mencarikan kayu jenis Sonokeling.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRI YANI Als BEHEL Als OJOS di rumahnya kemudian didalam rumah Sdr. ANDRI YANI dan terdakwa membahas dan meminta tolong kepada Sdr. ANDRIYANI Als BEHEL Als OJOS untuk mencarikan kayu jenis sonokeling, kemudian setelah itu pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 setelah mendapatkan kabar dari Sdr. ANDRIYANI Als BEHEL Als OJOS jika sudah mendapatkan kayu jenis Sonokeling, kemudian terdakwa berangkat dengan kendaraan ojek kedaerah Ciemas dengan tujuan untuk mengangkut kayu sonokeling yang telah di tebang tersebut dan pada saat itu terdakwa sudah menghubungi Sdr.ENANG untuk mengangkut kayu tersebut menggunakan truk sehingga pada malam harinya terdakwa bersama

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr. ANDRIYANI Als BEHEL Als OJOS mengangkut kayu-kayu tersebut kedalam kendaraan yang telah di bawa oleh Sdr. ENANG dengan maksud dapat dipindahkan kerumah terdakwa.

- Bahwa Sdr. ANDRI YANI Als BEHEL Als OJOS atas perintah terdakwa menebang pohon sonokeling tersebut menggunakan alat mesin Gergaji Mesin pemotong kayu milik Sdr. ANDRI YANI Als BEHEL Als OJOS.
- Bahwa terdakwa telah ditebang sebanyak 7 (Tujuh) pohon kayu sonokeling yang kemudian di potong-potong menjadi 27 (Dua puluh tujuh) bagian.
- Bahwa Terdakwa mengakui kayu sonokeling tersebut masuk kedalam kawasan konservasi.
- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. ANDRI YANI Als BEHEL Als OJOS karena terdakwa membutuhkan kayu tersebut untuk rencana pembangunan rumah terdakwa.
- Bahwa sistem pembayaran dari buruh upah pekerja untuk menebang dan memikul kayu hutan jenis sonokeling tersebut sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) yang seluruhnya dibayar secara cash dan diterima langsung oleh Sdr. ANDRIYANI Als BEHEL Als OJOS ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait tentang kayu hasil penebangan tersebut dan belum pernah berkoordinasi dengan pemilik kawasan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T No.Pol : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning Kombinasi No. Rangka : MHMFE74O5EK124213 No. Mesin : 4D34TK47661 berikut STNK dan 1 kunci kontak.;
- 27 (Dua puluh tujuh) batang pohon jenis sonokeling dengan bentuk sebagai berikut : Bentuk Bulat 10 (Sepuluh) Panjang = 110 cm – 113 cm, Diameter : 20 cm – 30 cm dan Bentuk Balok 17 (Tujuh belas) Panjang = 110 cm – 113 cm, Diameter : 17 cm – 20 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib di mako polres Sukabumi dimana sebelumnya

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah diamankan atau tertangkap tangan oleh Petugas BBKSDA Jawa Barat dan diserahkan kepada pihak Polres Sukabumi.

- Bahwa ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman sehubungan terdakwa telah mengangkut dan memiliki hasil penebangan kayu hutan jenis sonokeling tanpa izin.
- Bahwa terdakwa mengangkut dan memiliki hasil penebangan kayu hutan jenis sonokeling pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib di Kawasan Gunung Gadung Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti asal dari kayu jenis sonokeling tersebut karena dalam pelaksanaannya terdakwa menyuruh Sdr. ANDRIYANI Als BEHEL Als OJOS akan tapi terdakwa mengetahui jika kayu jenis sonokeling tersebut berasal dari kawasan Kehutanan BBKSDA Jawa Barat Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu hutan jenis sonokeling tersebut dari Sdr. ANDRIYANI Als BEHEL Als OJOS dimana terdakwa pada saat itu menyuruh Sdr. ANDRI YANI Als BEHEL Als OJOS untuk mencari kayu jenis Sonokeling.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRI YANI Als BEHEL Als OJOS di rumahnya kemudian didalam rumah Sdr. ANDRI YANI dan terdakwa membahas dan meminta tolong kepada Sdr. ANDRIYANI Als BEHEL Als OJOS untuk mencari kayu jenis sonokeling, kemudian setelah itu pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 setelah mendapatkan kabar dari Sdr. ANDRIYANI Als BEHEL Als OJOS jika sudah mendapatkan kayu jenis Sonokeling, kemudian terdakwa berangkat dengan kendaraan ojek kedaerah Ciemas dengan tujuan untuk mengangkut kayu sonokeling yang telah di tebang tersebut dan pada saat itu terdakwa sudah menghubungi Sdr. ENANG untuk mengangkut kayu tersebut menggunakan truk sehingga pada malam harinya terdakwa bersama sama dengan Sdr. ANDRIYANI Als BEHEL Als OJOS mengangkut kayu-kayu tersebut kedalam kendaraan yang telah di bawa oleh Sdr. ENANG dengan maksud dapat dipindahkan kerumah terdakwa.
- Bahwa Sdr. ANDRI YANI Als BEHEL Als OJOS atas perintah terdakwa menebang pohon sonokeling tersebut menggunakan alat mesin Gergaji Mesin pemotong kayu milik Sdr. ANDRI YANI Als BEHEL Als OJOS.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditebang sebanyak 7 (Tujuh) pohon kayu sonokeling yang kemudian di potong-potong menjadi 27 (Dua puluh tujuh) bagian.
- Bahwa Terdakwa mengakui kayu sonokeling tersebut masuk kedalam kawasan konservasi.
- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. ANDRI YANI Als BEHEL Als OJOS karena terdakwa membutuhkan kayu tersebut untuk rencana pembangunan rumah terdakwa.
- Bahwa sistem pembayaran dari buruh upah pekerja untuk menebang dan memikul kayu hutan jenis sonokeling tersebut sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) yang seluruhnya dibayar secara cash dan diterima langsung oleh Sdr. ANDRIYANI Als BEHEL Als OJOS ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait tentang kayu hasil penebangan tersebut dan belum pernah berkoordinasi dengan pemilik kawasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (**Natuurlijke Persoon**) dan badan hukum (**Rechts Persoon**) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 dan 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang menyatakan “yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **NANANG BIN BOHIR** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad 2 Unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 (Tiga) teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

Menimbang, bahwa pengertian Hutan sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. (Pasal 1 angka 1), sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa Izin” adalah tidak adanya persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, terdakwa **NANANG BIN BOHIR** bersama-sama dengan saksi **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah melakukan penebangan dimana disepakati bahwa proses penebangan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021, selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat menuju lokasi yang ada Pohon Sonokelingnya yaitu di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut saksi **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) mulai melakukan penebangan sebanyak 3 (Tiga) batang pohon sonokeling tersebut dengan cara pertama-tama pohon sonokeling dipotong dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik saksi **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** pada bagian bawah pohon, setelah pohon tersebut roboh baru dipotong beberapa bagian dengan ukuran panjang 110 cm dan ada juga yang langsung dibelah dibuat menjadi bentuk balok, setelah itu batang pohon yang sudah dipotong lalu

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut dari dalam kawasan hutan BKSDA oleh saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) dengan cara dipikul sampai dengan pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk dikumpulkan sebelum diangkut menggunakan kendaraan truk yang disiapkan oleh terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat kembali ke Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan menebang sebanyak 4 (Empat) batang pohon sonokeling dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS, lalu pohon sonokeling tersebut dipikul ke pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu pada hari Minggu pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mendapat kabar dari saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS jika penebangan pohon telah selesai, kemudian terdakwa pun memberitahukan kepada sopir truk yaitu saksi ENANG BIN MAKUN untuk menjemput ke jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa berangkat terlebih dahulu menggunakan ojek dan setelah sampai di lokasi terdakwa melihat ada 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah ditebang dengan ukuran panjang 110 cm bentuk bulat dan ada juga yang bentuk balok, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi ENANG BIN MAKUN ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nomor Polisi : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning kombinasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKUN mengangkut 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah dipotong tersebut keatas mobil truck untuk dibawa kerumah terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya di dekat Polsek Ciemas truk yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKUN tersebut diberhentikan oleh Polisi Kehutanan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam yaitu saksi IWAN SETIAWAN BIN UDIN dan saksi BAMBANG ANDRIYANTO BIN ENTIS SUTISNA yang sedang melakukan patroli, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKUNUN beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dalam hal menebang 7 (Tujuh) batang pohon sonokeling tersebut dilakukan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS menyebabkan Perum Perhutani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad 3 Unsur “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 Undang-Undang ini Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

- 500 (Lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- 200 (Dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- 100 (Seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- 50 (Lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- 2 (Dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
- 130 (Seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

Menimbang, bahwa pengertian Hutan sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. (Pasal 1 angka 1), sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa Izin” adalah tidak adanya persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengatur jadwal penebangan dimana disepakati bahwa proses penebangan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021, selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat menuju lokasi yang ada Pohon Sonokelingnya yaitu di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) mulai melakukan penebangan sebanyak 3 (Tiga) batang pohon sonokeling tersebut dengan cara pertama-tama pohon sonokeling dipotong dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS pada bagian bawah pohon, setelah pohon tersebut roboh baru dipotong beberapa bagian dengan ukuran panjang 110 cm dan ada juga yang langsung dibelah dibuat menjadi bentuk balok, setelah itu batang pohon yang sudah dipotong lalu diangkut dari dalam kawasan hutan BKSDA oleh saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) dengan cara dipikul sampai dengan pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk dikumpulkan sebelum diangkut menggunakan kendaraan truk yang disiapkan oleh terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat kembali ke Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan menebang sebanyak 4 (Empat) batang pohon sonokeling dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS, lalu pohon sonokeling tersebut dipikul ke pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu pada hari Minggu pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mendapat kabar dari saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS jika penebangan pohon telah selesai, kemudian terdakwa pun memberitahukan kepada sopir truk yaitu saksi ENANG BIN MAKUN untuk menjemput ke jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa berangkat terlebih dahulu menggunakan ojek dan setelah sampai di lokasi terdakwa melihat ada 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah ditebang dengan ukuran panjang 110 cm bentuk bulat dan ada juga yang bentuk balok, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi ENANG BIN MAKUN ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nomor Polisi : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning kombinasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKUN mengangkut 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah dipotong tersebut keatas mobil truck untuk dibawa kerumah terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya di dekat Polsek Ciemas truk yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKUN tersebut diberhentikan oleh Polisi Kehutanan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yaitu saksi IWAN SETIAWAN BIN UDIN dan saksi BAMBANG ANDRIYANTO BIN ENTIS SUTISNA yang sedang melakukan patroli,

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKUN beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dalam hal menebang 7 (Tujuh) batang pohon sonokeling tersebut dilakukan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS menyebabkan Perum Perhutani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 4 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja unsur baik unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1900 K/Pid/2002 tanggal 15 Juli 2004 dalam perkara atas nama Terdakwa SYAHRIL SABIRIN terkait unsur turut serta melakukan maka untuk adanya mede dader schap itu didasarkan adanya “phsieke samenwerking dan bewuste samenwerking”. Mengenai bewuste samenweking tidaklah perlu bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tugas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu berkerja sama (Prof. Mr. D. Simons, dalam bukunya Leerboek Van het Nederland Strafrecht halaman 303-320,

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, D. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 39);

Menimbang, bahwa dari beberapa yurisprudensi tentang turut serta melakukan, yaitu : Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing – masing saja dimaksud itu tidak ada dicapai (H.R 29 Juni 1936, 1936 No. 1047).

Menimbang, bahwa untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap – tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (H.R 17 Mei 1943, 1943 No. 576).

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab dari perbuatan peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935, W. 12875);

Menimbang, bahwa apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah satu seorang dari peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan tersebut (H.R. 9 April 1934, N.J. 1934, 1048. W. 12756);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut Doktrin dan Yurisprudensi tersebut diatas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan, tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana “Pembantuan Dalam Tindak Pidana,” dikenal dengan istilah “Medeplichtigheid” atau “Gehilfe” atau “Accomplice”. Jika berbicara pembantuan, maka tentunya terdapat orang yang dibantu sama dengan pelaku tindak pidana (Pleger) dan orang yang memberikan bantuan atas terwujudnya tindak pidana sama dengan pembantu (Medeplichtig);

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pelaku adalah orang yang dengan sendirian mewujudkan seluruh unsur tindak pidana, sedangkan pembantu adalah orang yang memberikan dukungan/bantuan atas terlaksananya tindak pidana. Berbeda halnya dengan Pelaku, Seorang pembantu sama sekali tidak punya kepentingan terhadap terwujudnya Tindak pidana, dia hanya memberikan bantuan semata. Jadi kesengajaannya hanya tertuju pada pemberian bantuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, terdakwa **NANANG BIN BOHIR** bersama-sama dengan saksi **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengatur jadwal penebangan dimana disepakati bahwa proses penebangan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021, selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat menuju lokasi yang ada Pohon Sonokelingnya yaitu di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) mulai melakukan penebangan sebanyak 3 (Tiga) batang pohon sonokeling tersebut dengan cara pertama-tama pohon sonokeling dipotong dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS pada bagian bawah pohon, setelah pohon tersebut roboh baru dipotong beberapa bagian dengan ukuran panjang 110 cm dan ada juga yang langsung dibelah dibuat menjadi bentuk balok, setelah itu batang pohon yang sudah dipotong lalu diangkut dari dalam kawasan hutan BKSDA oleh saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) dengan cara dipikul sampai dengan pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk dikumpulkan sebelum diangkut menggunakan kendaraan truk yang disiapkan oleh terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat kembali ke Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan menebang sebanyak 4 (Empat) batang pohon sonokeling dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS, lalu pohon sonokeling tersebut dipikul ke pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu pada hari Minggu pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mendapat kabar dari saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS jika penebangan pohon telah selesai, kemudian terdakwa pun memberitahukan kepada sopir truk yaitu saksi ENANG BIN MAKUNUN untuk menjemput ke jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa berangkat terlebih dahulu menggunakan ojek dan setelah sampai di lokasi terdakwa melihat ada 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah ditebang dengan ukuran panjang 110 cm bentuk bulat dan ada juga yang bentuk balok, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi ENANG BIN MAKUNUN ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nomor Polisi : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning kombinasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKUNUN mengangkut 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah dipotong tersebut keatas mobil truck untuk dibawa kerumah terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya di dekat Polsek Ciemas truk yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKUNUN tersebut diberhentikan oleh Polisi Kehutanan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yaitu saksi IWAN SETIAWAN BIN UDIN dan saksi BAMBANG ANDRIYANTO BIN ENTIS SUTISNA yang sedang melakukan patroli, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJOS BIN ENTIS dan saksi ENANG BIN MAKUN beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS menyebabkan Perum Perhutani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T No.Pol : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning Kombinasi No. Rangka : MHMFE74O5EK124213 No. Mesin : 4D34TK47661 berikut

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan 1 kunci kontak, oleh karena bukan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

• 27 (Dua puluh tujuh) batang pohon jenis sonokeling dengan bentuk sebagai berikut : Bentuk Bulat 10 (Sepuluh) Panjang = 110 cm – 113 cm, Diameter : 20 cm – 30 cm dan Bentuk Balok 17 (Tujuh belas) Panjang = 110 cm – 113 cm, Diameter : 17 cm – 20 cm, oleh karena barang bukti tersebut diambil dari hutan konservasi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada IWAN SETIAWAN BIN UDIN SELAKU PERWAKILAN DARI PERUM PERHUTANI BBKSDA JAWA BARAT WILAYAH KAB. SUKABUMI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana illegal logging ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Bin Bohir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit kendaraan Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T No.Pol : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning Kombinasi No. Rangka : MHMFE74O5EK124213 No. Mesin : 4D34TK47661 berikut STNK dan 1 kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
 - 27 (Dua puluh tujuh) batang pohon jenis sonokeling dengan bentuk sebagai berikut : Bentuk Bulat 10 (Sepuluh) Panjang = 110 cm – 113 cm, Diameter : 20 cm – 30 cm dan Bentuk Balok 17 (Tujuh belas) Panjang = 110 cm – 113 cm, Diameter : 17 cm – 20 cm, dikembalikan kepada IWAN SETIAWAN BIN UDIN SELAKU PERWAKILAN DARI PERUM PERHUTANI BBKSDA JAWA BARAT WILAYAH KAB. SUKABUMI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari RABU, tanggal 19 MEI 2021, oleh kami, Muhammad Zulqarnain, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Samsul Maidi, S.H.MH., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. YANI SOFYAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Maidi, S.H.MH.,

Muhammad Zulqarnain, S.H..MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

H. YANI SOFYAN, SH.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2021/PN Cbd